



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dan dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara/daerah terutama proyek strategis dan prioritas pembangunan daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;





Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kekasaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-059/A/JA/03/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

MEMUTUSKAN:




Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Gorontalo.
6. Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di Kota Gorontalo dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Gorontalo.
7. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
8. Aparat Penegak Hukum adalah polisi, jaksa, hakim dan advokat yang menurut Undang-undang diberi kekuasaan untuk menegakkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat.
9. Tim Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP2KP2D adalah tim yang melakukan tugas pengawasan dan pendampingan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



10. Pengawasan dan pendampingan TP2KP2D adalah suatu kegiatan preventif oleh TP2KP2D untuk menjaga, mengawal, dan memastikan prosedur, mekanisme, dan tahapan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dalam rangka menghindari terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah.
11. Koordinasi adalah proses sinergi dan keseimbangan dari semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lain supaya tercapainya tujuan bersama.
12. Penerangan Hukum adalah penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir yang umumnya dilaksanakan terhadap aparatur Negara, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan lain-lain yang berada di Lingkungan Kota Gorontalo agar lebih mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penyuluhan Hukum adalah penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir yang umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan/ kelurahan agar masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pendapat Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh TP2KP2D dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan Negara atau pemerintah pusat/ pemerintah daerah.
15. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan TP2KP2D secara terus menerus untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja/BUMD/dan menilai hasil yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi.
16. Proyek Strategis adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dan/atau Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Kota Gorontalo yang mempunyai dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17. Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

18. Perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut.
19. Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Dalam upaya pencegahan dini atas kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kota Gorontalo yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah.
- b. Sebagai pedoman dalam pengawalan dan pendampingan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersifat strategis dan prioritas pembangunan daerah Kota Gorontalo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. mewujudkan perbaikan birokrasi dalam upaya percepatan program pada kegiatan strategis dan prioritas pembangunan daerah demi kepentingan dan bermanfaat bagi masyarakat;
- b. terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengedepankan upaya pencegahan;
- c. menciptakan iklim investasi sehat yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah;
- d. mendorong Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan penyerapan anggaran secara optimal dengan memperhatikan prinsip efektif, efisiensi, ekonomis, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Pelaksanaan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
↓	*	[Signature]	[Signature]



- b. Sosialisasi dan Pengajuan Permohonan;
- c. Pencegahan/Preventif;
- d. Koordinasi dan Diskusi;
- e. Monitoring dan Evaluasi;
- f. Pelaporan; dan
- g. Pembiayaan.





BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Pendampingan perlu dibentuk TP2KP2D.
- (2) TP2KP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Unsur Inspektorat Kota Gorontalo;
  - b. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo;
  - c. Unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo; dan
  - d. Unsur Akademisi.
- (3) Unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditunjuk berdasarkan kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya TP2KP2D dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Kota Gorontalo.
- (5) Susunan keanggotaan TP2KP2D dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan Pendampingan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah meliputi:
  - a. Pencegahan/preventif, meliputi:
    - 1. Penerangan Hukum;
    - 2. Penyuluhan Hukum; dan
    - 3. Pendapat Hukum.
  - b. Koordinasi dan diskusi;
  - c. Monitoring dan evaluasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Pengawasan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap proyek strategis atau prioritas pembangunan daerah yang akan dan/atau sedang dikerjakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD yang mengajukan permohonan pendampingan secara tertulis kepada TP2KP2D.

#### Pasal 7

Pengawasan dan pendampingan proyek strategis atau prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU);
- b. Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Dana Hibah/Bansos/Bantuan Keuangan;
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK);
- e. Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Operasional Sekolah (DOS); dan/atau
- f. Dana Kelurahan.

### BAB V





#### SOSIALISASI DAN PENGAJUAN PERMOHONAN

#### Pasal 8

Kegiatan Pengawasan dan Pendampingan Pemerintah dan Pembangunan Daerah diawali dengan sosialisasi oleh TP2KP2D kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD.

#### Pasal 9

- (1) TP2KP2D melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang dilaksanakan terhadap proyek strategis dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang akan dan/atau sedang dikerjakan.
- (2) Kegiatan Pengawasan dan Pendampingan Pemerintahan dan Pembangunan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD melalui Sekretariat TP2KP2D.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemaparan/penjelasan oleh pemohon.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- (4) Pemaparan/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan notulen oleh sekretaris TP2KP2D paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. pelaksanaan rapat;
  - d. materi rapat; dan
  - e. kesimpulan.
- (5) Setelah dilakukan pemaparan/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua TP2KP2D membentuk Tim dengan Surat Perintah Tugas.
- (6) Tim yang dibentuk oleh Ketua TP2KP2D melakukan kajian untuk menyimpulkan dapat atau tidaknya dilakukan pengawalan dan pendampingan.

#### Pasal 10





Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD secara proaktif menjalin koordinasi dengan TP2KP2D dalam hal pekerjaan pembangunan proyek strategis atau prioritas pembangunan daerah.

### BAB VI

#### PENCEGAHAN/PREVENTIF

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan pencegahan/preventif oleh TP2KP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan penerangan hukum, penyuluhan hukum, dan pendapat hukum di Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD dan pihak lain terkait dengan materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi, terhadap tata tertib pengelolaan keuangan Negara/Daerah; dan
  - b. melakukan diskusi atau pembahasan bersama dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) TP2KP2D dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengikutsertakan instansi vertikal atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan relevan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VII  
KOORDINASI DAN DISKUSI

Pasal 12

- (1) TP2KP2D melakukan rapat koordinasi dan diskusi secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b paling lama 2 (dua) bulan sekali.
- (2) Rapat koordinasi dan diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Ketua atau Wakil Ketua TP2KP2D.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara/notulen.





Pasal 13

- (1) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara/Daerah, TP2KP2D melakukan koordinasi dengan APIP, APH, dan/atau instansi terkait.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Apabila kegiatan yang kategorinya tidak termasuk skala prioritas dan strategis, maka dapat dimintakan pendampingan hukum kepada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD yang mengajukan permohonan pendampingan pada TP2KP2D dan sudah diterima oleh TP2KP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan secara berkala sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk kertas kerja dan diserahkan oleh ketua TP2KP2D kepada Pemohon pada setiap akhir pekerjaan dan dilaporkan kepada Wali Kota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Pasal 15

- (1) TP2KP2D bersama-sama dengan pemohon melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya TP2KP2D bertanggung jawab membuat laporan tertulis secara berkala maupun insidental sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan kegiatan oleh TP2KP2D meliputi juga pendokumentasian.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai surat perintah tugas, kode surat, dan register disesuaikan dengan tata naskah dinas.

BAB X  
PEMBIAYAAN





Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan TP2KP2D dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau BUMD.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 7 Februari 2020

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal, 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 3.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
